



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1473/Pdt.P/2013/PN.Tbn.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:-----

**NI PUTU YADNYA DEWI** : Perempuan, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON**-----  
-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----  
----- Telah memeriksa surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;-----  
----- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 13 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Pebruari 2013 dengan Register Nomor : 1473/Pdt.P/2013/PN.Tbn telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----



$L = \underline{\text{Bahwa}} \dots$

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang sah yaitu I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi, yang diberi nama Ni Putu Yadnya Dewi, lahir di Mojan pada hari                      Senin,                      10                      Desember 1990;-----
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian orang tua Pemohon sehingga kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                      Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2006, yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2012, maka untuk mendaftarkan permohonan Akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan                      Negeri Tabanan;-----
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas,Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar dalam waktu yang tidak begitu lama menetapkan hari sidang serta memerintahkan untuk memanggil Pemohon kemudian diperiksa dalam persidangan, setelah diperiksa mohon Penetapan yang berbunyi                      sebagai berikut:-----  
-
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;---



2. Menetapkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan, pada hari Senin tanggal 10 Desember 1990 yang bernama Ni Putu Yadnya Dewi, dari pasangan suami istri I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi;-----

L 3. Memerintahkan.....

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim turunan Penetapan ini tanpa meterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4941/WNI/2012 tanggal 8 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomer : 07/Ms/2013 tertanggal 18 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.2;-----



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Yadnya Dewi tertanggal 30 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.3;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091903088579 tanggal 7 Nopember 2012 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Darsana, yang selanjutnya diberi tanda P.4;----

Bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 sesuai dengan aslinya. Dan bukti surat

L tersebut.....

tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1).

**I NYOMAN DARSANA** dan saksi 2). **I WAYAN MARDIKA**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **I NYOMAN DARSANA**;-----

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak dari saksi dengan ibunya bernama Ni Wayan Wangi, dimana perkawinan saksi dengan Ni Wayan Wangi dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juni 1989 bertempat di rumah saksi



di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti,  
Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut yang menjadi purusa adalah saksi;-----
- Bahwa perkawinan saksi tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan sudah punya Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Ni wayan Wangi, telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, dimana Pemohon adalah anak saksi yang pertama, yang lahir di Mojan pada tanggal 10 Desember 1990;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum saksi catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga Pemohon sampai saat ini belum punya Akta Kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut tidak saksi catatkan karena kelalaian dari saksi sebagai orang tua, sehingga pencatatannya melebihi dari waktu 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa istri saksi (ibu Pemohon) sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan yang akan digunakan untuk mengurus Akte kelahiran Pemohon;-----
- Bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----

Saksi 2) . I WAYAN MARDIKA;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi;-----
- Bahwa perkawinan I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu bertempat di rumah I Nyoman Darsana di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, namun saksi tidak mengetahui secara tepat kapan perkawinan tersebut dilangsungkan;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari perkawinan I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Mojan, namun tanggal kelahirannya saksi tidak mengetahuinya;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saat ini ibu Pemohon sudah meninggal;-----
  - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut oleh orang tuanya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga Pemohon sampai saat ini belum punya Akta Kelahiran;-----
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan yang akan digunakan untuk mengurus Akte kelahiran Pemohon;-----
  - Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Penetapan;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 1990 telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama Ni Putu Yadnya Dewi, anak dari pasangan suami istri I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas

dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.3, serta telah pula dibenarkan oleh para saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka



berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas,  
Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa  
permohonan dari Pemohon tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan  
permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan  
tersebut diatas, sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan menentukan " *setiap penduduk wajib melaporkan  
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang  
dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi  
persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan  
pencatatan sipil* ". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17  
disebutkan bahwa " *peristiwa penting adalah kejadian yang  
dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian .. dst* ";

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam ketentuan  
pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

L Pendaftaran.....

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa  
" *setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi  
pelaksana ditempat terjadinya kelahiran* ". Dan dalam ayat  
(2) dijelaskan bahwa *pencatatan peristiwa kelahiran tersebut  
dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya  
( butir a ) dan bisa juga diluar tempat domisili ibunya  
bagi penduduk warga negara indonesia ( butir b )* ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti  
bertanda P.1, P.2 dan P.4 serta dikaitkan pula dengan





keterangan para saksi, dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon (Ni Putu Yadnya Dewi) adalah anak dari pasangan suami istri I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi (bukti bertanda P.2 dan P.4);-----
- Bahwa perkawinan antara I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 17 Juni 1989 bertempat di rumah I Nyoman Darsana di Banjar Mojan, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan sudah punya Akta Perkawinan (bukti bertanda P.1);-----
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Darsana dengan Ni Wayan Wangi, telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, dimana Pemohon adalah anak yang pertama, yang lahir di Mojan pada tanggal 10 Desember 1990 (bukti bertanda P.2);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

L 2006.....

2006 menentukan " setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ". Dalam Pasal 32 ayat (2) ditegaskan bahwa " pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dimana Pemohon lahir di Mojan pada tanggal 10 Desember 1990. Sehingga pada saat permohonan ini diajukan, peristiwa kelahiran dari Pemohon telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa hingga kini kelahiran dari Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum apabila Permohonan Pemohon khususnya dalam Petitum 2 dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan kembali dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tersebut diatas, dimana penetapan pengadilan adalah dasar agar dapat dilaksanakannya pencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon juga dikabulkan;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa di Mojan pada tanggal 10 Desember 1990 telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama **Ni Putu Yadnya Dewi**, anak dari pasangan suami istri **I Nyoman Darsana** dengan **Ni Wayan Wangi**;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk di daftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,-( dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

L ----- Demikian.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan. Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **I MADE PATENG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

**I MADE PATENG.**

**NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 120.000,-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah -----	Rp. 211.000,-

**(Dua ratus sebelas ribu rupiah).**

Untuk salinan resmi.

Panitera  
Pengadilan Negeri Tabanan.

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**  
**NIP:19550217 197511 1 001.-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C A T A T A N :

Dicatat disisn, bahwa salinan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 01 Maret 2013 Nomor : 1.473/Pdt.P/2013/PN.Tbn, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan dan atas permintaan Pemohon ( NI PUTU YADNYA DEWI. ) pada tanggal 01 Maret 2013 ; -----

Panitera  
Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.  
NIP:19550217 197511 1 001.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)